



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 108/UN7.F4/HK/VI/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENDUKUNG AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER
KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses akreditasi LAM-PTKes pada Program Studi Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu dilakukan persiapan akreditasi;
- b. bahwa berkenaan dengan persiapan akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan tim pendukung akreditasi Program Studi Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Pendukung Akreditasi Program Studi Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

- Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENDUKUNG AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Tim Pendukung Akreditasi LAM-PTKes Program Studi Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendukung Akreditasi LAM-PTKes Program Studi Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bertugas:

- a. menyusun dokumen borang akreditasi dan evaluasi diri program studi serta kelengkapan lampirannya;
- b. mengumpulkan data dan melakukan analisis dan kajian yang terkait dengan penyusunan dokumen borang dan evaluasi diri;
- c. mensosialisasikan akreditasi program studi kepada dosen dan mahasiswa; dan
- d. mendampingi assesor pada saat kunjungan ke program studi.

- KETIGA : Kepada Tim Pendukung Akreditasi LAM-PTKes Program Studi Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 27 Juni 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

- 1. Para Wakil Dekan FK Undip;
- 2. Kaprodi. Magister Keperawatan FK Undip;
- 3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
- 4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 108/UN7.F4/HK/VI/2024
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM PENDUKUNG
AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER
KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU
KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDUKUNG AKREDITASI:

No	Nama	Pangkat, Gol	Keterangan
1	Agus Santoso, S.Kp., M.Kep NIP. 197208211999031002	Penata Tk. I, III/d	Anggota
2	Sarah Uliya, S.Kp.,M.Kes. 197701262001122001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
3	Ns. Nana Rochana, S.Kep, MN 198304122014012001	Penata, III/c	Anggota
4	Ririn Maisaroh, A.Md. H.7.198505282021102001	Set. Pengatur, Set. II/c	Anggota
5	Muhammad Hasib Ardani, S.Kp.,M.Kes. 197412182010121001	Penata, III/c	Anggota
6	Suwarjito, S.Sos. 196803062014091001	Penata Muda, III/a	Anggota
7	Dr. Anggorowati, S.Kp., Ns.Sp.Kep.Mat., M.Kep 197708302001122001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
8	Bekti Iskandar, S.Hum 197908262008101001	Penata Muda, III/a	Anggota
9	Titik Prawitarsih, S.E. 197911032009102001	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
10	Dr. Fitria Handayani, S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB. 197810142003122001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
11	Prof. Dr. Meidiana Dwidiyanti, S.Kp., M.Sc. 196005151983032002	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota
12	Nur Laili Fithriana, S.Kep 198905072009122002	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
13	Dr. Meira Erawati, S.Kep.,Ns., M.Si.Med. 197705132002122002	Penata Tk. I, III/d	Anggota
14	Elis Hartati, S.Kep.,M.Kep. 197502122010122001	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
15	Madya Sulisno, S.Kp., M.Kes. 197405052010121001	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
16	Dr. Luky Dwiantoro, S.Kp., M.Kep. 196701201988031006	Penata Tk. I, III/d	Anggota
17	Endang Minarti, S.E. 197705112009102002	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
18	Ns. Devi Nurmalia, S.Kep, M.Kep 198404222014042001	Penata, III/c	Anggota
19	Dr. Zubaidah, S.Kep.Ns, M.Kep., Sp.Kep.An. 197310202006042001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
20	Asih Nurakhir, S.Pd. H.7.198209012021101001	Set. Penata Muda/ Set. III/a	Anggota

No	Nama	Pangkat, Gol	Keterangan
21	Diyan Yuli Wijayanti, S.Kep., M.Kep. 197607162002122002	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
22	Sari Sudarmiati, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat 197906122002122001	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
23	Ns. Nur Hafizhah Widyaningtyas, S.Kep., M.Kep. 199304202019032024	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota

Semarang, 27 Juni 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

